



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmsp@malangkota.go.id  
**M A L A N G** Kode Pos 65132

**IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 420.3/0025/35.73.406/2023

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal  
Nomor Register : PNF/0094/PERIJ/X/2023;  
Tanggal Permohonan : 24 OKTOBER 2023;  
Nama Pemohon : SUNAJI;  
Alamat : JL. R. PANJI SUROSO 18-A KEL. PURWODADI KEC. BLIMBING KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :  
Nama Penanggung Jawab : SUNAJI;  
Nama Badan Usaha : YAYASAN MASJID AL FATAH PLAOSAN;  
Alamat : JL. R. PANJI SUROSO NO. 78 KEL. PURWODADI, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG;  
Nama Lembaga / : PKBM AL FATAH;  
Kursus / lainnya :  
Alamat : JL. R. PANJI SUROSO NO. 78 KOTA MALANG;  
Kelurahan : PURWODADI Kecamatan : BLIMBING;  
Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT;  
Penguasaan Lokasi : 1. SERTIPIKAT TANAH WAKAF NO.04 TAHUN 2011; 2. SURAT TIDAK KEBERATAN NOMOR: 16/LWPNU/A.1/L-2.01/X/2023.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 10 November 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



5C5E5F



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik